

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk dan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa mempunyai keistimewaan dan derajat yang lebih tinggi dari makhluk ciptaannya yang lain. Hal ini karena manusia di beri akal dan budi pekerti sehingga dapat berpikir dengan baik dan tahu mana yang buruk dan mana yang baik serta untuk di lakukan.

Menurut kodratnya manusia dimana-mana pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok, sekurang-kurangnya kehidupan bersama ini terdiri dari dua orang suami istri ataupun ibu dengan bayinya.

Seorang sarjana ahli pikir Yunani Kuno yang hidup dalam tahun 384 – 322 Sebelum Masehi yang bernama “ Aris toteles”, menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah Zoom Politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang bermasyarakat.¹

Manusia sebagai makhluk sosial dalam pergaulan hidup tergantung pada manusia lainnya, sebagai anggota masyarakat tentu mempunyai berbagi kepentingan yang berbeda dengan lainnya dan dalam memenuhi kepentingan tersebut dapat terjadi bentrokan-bentrokan antara yang satu dengan yang lainnya.

Untuk mengatur saling ketergantungan itu maka menciptakan norma-norma yang dapat menjamin hak hak dan kewajiban masing-masing manusia tersebut, serta menciptakan berbagai hubungan-hubungan tertentu dalam masyarakat baik antara orang perseorangan atau antara kelompok ataupun antara satu kelompok seseorang.

¹ Drs. C. S. T. Kansil, SH., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukuman Di Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta,1980 hal. 27

Dengan demikian diperlukan adanya norma-norma untuk mengadakan antara berbagai kepentingan ditengah-tengah masyarakat. Keseimbangan dalam masyarakat hanya dapat terjadi apabila ada norma atau peraturan hukum yang mengaturnya yang dapat dilaksanakan, dihormati serta tidak untuk di langgar.

Prof. Dr.wiryono Projodikoro, SH, Dalam buku azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, menyatakan : *Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat sedang satu-satunya tujuan adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam bermasyarakat*²

Dengan demikian semakin jelaslah bagi kita bahwa hukum tersebut diciptakan adalah untuk memperoleh keharmonisan hidup dalam masyarakat dan terhadap pelaku pelanggaran norma-norma tersebut mendapat ancaman hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Kemudian dengan adanya kemajuan peradaban manusia dirasakan pula perlu dibuat ketentuan yang bersifat mengikat dan mengundangi ancaman hukuman, agar dalam kehidupan bermasyarakat terdapat ketertiban dimana hak dari masing-masing anggota dilindungi.

Hukum Pidana berhubungan erat dengan Hukum Acara Pidana, Kalaulah boleh kita Katakan Hukum Acara Pidana adalah merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang acara peradilan, sedangkan tujuannya adalah untuk menegakkan Hukum Pidana serta peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang mempunyai ancaman pidananya. Sehingga setiap peraturan atau undang-undang yang mempunyai sanksi Pidana dapat ditegakkan, dengan kata lain Hukum Pidana itu merupakan suatu sarana untuk menegakkan Hukum Pidana.

Undang-undang memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan dengan terbukti, baik sanksi yang diberikan dengan perampasan kemerdekaan ataupun sanksi dengan pembayaran denda.

² Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., Azas-Azas Hukum di Indonesia, Penerbit PT. Eresco, Jakarta, 1983, hal 12

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka sanksi atau hukum dapat dijatuhkan pada pelanggaran hukum ialah :

- a. Hukum Pokok, terdiri dari:
 1. Hukuman mati.
 2. Hukuman penjara.
 3. Hukuman kurungan.
 4. Hukuman denda.
- b. Hukuman tambahan, terdiri dari :
 1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman keputusan hakim.

Dengan demikian Hukum Pidana merupakan Hukum Materil yakni peraturan-peraturan yang menentukan mana perbuatan yang dapat di ancam hukuman dan hukuman apa yang dapat di jatuhkan seperti yang di sebut di atas, sedangkan cara mempertahankan dan memperlakukan Hukum Pidana tersebut dikenal dengan Hukum Acara Pidana (HAP) atau hukum formil.

Pengertian dan penegasan judul yang di maksud dalam skripsi ini akan membawa kita pada suatu pengertian tentang judul yang sebenarnya, untuk itu penulisan akan menegaskan dan memberi arti kata-kata yang dipergunakan dalam judul, sehingga akan memudahkan kita untuk mengartikan tujuan maupun pembahasan dari materi yang akan di bahas, dan nantinya akan memberikan kesimpulan dalam pembahasan ini.

Adapun judul skripsi adalah : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGURNYA HAK MENUNTUT PIDANA KURUNGAN DARI PENUNTUT UMUM DAN YANG MENJADI TUNTUTAN AKIBAT MENINGGALNYA TERDAKWA DIKAITKAN DENGAN KUHP**

” . Secara Etimologi (arti kata) judul di atas akan di uraikan sebagai berikut :

Prof . Dr. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan :

“...hak menuntut hukuman dapat ditafsirkan sebagai hak dari negara yang diwakili oleh alat-alatnya untuk menghukum oknum yang melanggar hukum”.³

³ I b i d, hal. 134.

Sedangkan hak untuk menjalani hukuman adalah merupakan hak negara untuk menghukum seorang pelaku perbuatan melanggar hukum yang didasarkan atas suatu keputusan hakim.

Sementara itu, W.J.S. Poerwadarmita, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, menyatakan :

“...dikaitkan berasal dari kata kait yang di tambah dengan awalan di dan akhiran an yang berarti ada kaitnya saling mengkait, bersangkutan yang satu dengan yang lain”⁴

Sedangkan KUHAP yaitu merupakan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di kenal dengan UU No. 8 Tahun 1981 adalah Kitab atau Hukum Acara Pidana yang baru yang menggantikan Hukum Pidana yang lama (HIR).

Setelah penulisan menguraikan tentang pengertian beberapa istilah yang tertera dalam judul skripsi ini maka pengertian secara keseluruhan adalah : Hal ataupun keadaan yang mengakibatkan hak negara yang mewakili oleh alat-alatnya untuk menuntut suatu perbuatan melanggar hukum menjadi hilang atau lenyap, dan hal ini dihubungkan dengan peraturan Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981.

Penulis memilih judul ini karena terdorong oleh rasa prikemanusiaan serta ingin mengetahui sampai sejauh mana hak azasi manusia itu dilindungi oleh Undang-Undang dalam hal ini pelaksana diwakili oleh pemerintah dan alat-alatnya dan hubungan dengan peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan tersebut khususnya peraturan Pidana positif dan Hukum materilnya atau Hukum Acara Pidana.

Peraturan pidana yang materil maksudnya adalah peraturan-peraturan hukum yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa aja yang dilarang atau dibolehkan untuk di lakukan, siapa sajakah yang dapat di jatuhi hukuman kepada para pelaku perbuatan melanggar hukum tersebut. Dan hal-hal apakah yang merupakan pengecualian penerapan hukum tersebut.

⁴ W.J.S. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976 Hal. 286

Peraturan pidana formil disebut juga dengan Hukum Acara Pidana yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara-cara pelaksanaan atau penerapan hukum pidana materil dalam praktek sehari-hari menyangkut segala hal yang berkenaan dengan suatu perkara pidana baik di dalam maupun di luar sedang peradilan.

Alasan lain adalah, karena masalah hal atau keadaan yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan hak menjalani hukuman ini masih merupakan suatu topik yang masih cukup menarik untuk di bahas dalam suatu karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Dalam perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain oleh Undang-Undang telah di tetapkan bahwa terhadap pelakunya diancam dengan hukuman agar terjadi keseimbangan atau kerugian yang dimaksud. Oleh sebab itu selalu diperhitungkan peranan para penegak hukum mengenai bagaimana cara-cara pelaksanaannya ditinjau dari beberapa segi agar cita-cita Nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah ada diatur tentang hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan menjalani hukuman bila siterdakwa meninggal dunia ?
2. Bagaimana pengaturan hal-hal yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman ?
3. Apakah ada diatur hal-hal tentang apabila siterdakwa meninggal dunia dan meninggalkan hutang ?

C. Tujuan Pembahasan

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mencoba membahas serta mengadakan analisa sampai sejauhmana manfaat daripada hal matinya siterdakwa yang dapat menggugurkan hak menuntut hukuman dan menjalani hukuman serta nyawa manusia dan peranan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum di dalam peradilan.

Di samping tujuan yang akan dicapai di atas, tujuan pembahasan ini juga merupakan syarat kewajiban untuk melengkapi tugas mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Quality Medan bagi setiap mahasiswa yang duduk ditingkat terakhir.

Penulis juga membahas faktor-faktor apa yang dapat menentukan suatu keadaan atau suatu hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menggugurkan hak menuntut hukuman dalam suatu perbuatan langgar hukum menurut KUHAP dan sekaligus Hukum Acara Pidananya.

Demikianlah penulis sebagai mahasiswa tingkat akhir membuat karya ilmiah yang selanjutnya menyebar luaskan materi skripsi ini pada Perguruan Tinggi khususnya dan pada masyarakat umumnya sebagai penambah bahan ilmu pengetahuan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan guna melengkapi tulisan ini.

Untuk itu penulis berpedoman kepada metode yakni :

1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu :
Melakukan penyelidikan melalui perpustakaan dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan ataupun literatur-literatur lain yang erat hubungannya dengan materi penulisan skripsi ini.
2. Metode observasi, yaitu :
Dengan metode ini penulis terjun langsung ke lapangan dan mengadakan pengamatan dari berbagai jenis-jenis persoalan Pidana ditengah-tengah masyarakat terutama soal-soal yang berkaitan dengan skripsi ini. Melalui metode ini penulis mengambil perbandingan antara teori dengan praktek yang dilaksanakan pengadilan.
3. Dokumentasi
Dalam metode ini penulis memperoleh sumber-sumber dari beberapa surat keputusan dan surat ketetapan pengadilan yang berhubungan dengan materi skripsi